



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada 1.KOMARUDIN, S.H., M.Kn., 2.H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./Advokat/ Pengacara beralamat di, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr tanggal 15 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2020 di Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cirebon ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pekawinan dilaksanakan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak **Bapak GERRY SURYADINATA BIN SUTA DJUMENA alias SUTADJUMENA** selaku adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2002 (Berdasarkan surat kematian dari Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Nomor : 474./78/-Des) tanggal 13 Mei 2024, disaksikan dua orang saksi yaitu **WAHYUDIN BIN JANUDIN** (umur 37 tahun) dan **KOIM BIN SANITA** (umur 61 tahun), dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) serta ijab qobul yang di lakukan oleh Bapak **GERRY SURYADINATA BIN SUTA DJUMENA alias SUTADJUMENA** selaku adik kandung Pemohon II dengan Pemohon I (**PEMOHON I**);

3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (Berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sumber Nomor : 1431/AC/2018/PA.Sbr tanggal 08 Maret 2018), dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun 01 RT. 005 RW. 002 Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama SILVI ANGGRAENI, Perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2023;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami ;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran anak, dan persyaratan Pendaftaran Haji dan Umroh ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. KOMARUDIN, S.H., M.Kn., 2. H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./ Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1795/Reg.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3209285509860002 tanggal 12 Oktober 2021 an. Pemohon II (Renny Anggraeny), bukti surat tersebut

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 470/26-Des tanggal 13 Mei 2024 an. AGUNG PRAYOGO, yang dikeluarkan oleh Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Akta Cerai nomor 1431/AC/2018/PA.Sbr tanggal 08 Maret 2018 an. SUSANTO bin SUTARDI dan RENNY ANGGRAENY binti SUTA DJUMENA, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Kematian nomor 474/78/Des tanggal 13 Mei 2024 an. SUTA DJUMENA bin JUMAD, yang dikeluarkan oleh Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
 5. Asli Surat Permohonan Itsbat Nikah nomor B.50/Kua.10.09.28/P?W.01/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 an. AGUNG PRAYOGO dan RENNY ANGGRAENY, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 474.1/-Des tanggal 12 Mei 2024 an. SILVI ANGGRAENI, yang dikeluarkan oleh Kuwu Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bahwa, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Koim bin Sanita**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun 01 RT. 005 RW. 002 Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saudara sepupu Pemohon 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahan pernikahannya karena pernikahannya tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti suami isteri dan juga untuk pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran anak, dan persyaratan Pendaftaran Haji dan Umroh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Wahyudin bin Janudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun 01 RT. 006 RW. 002 Desa Jagapura Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon 1;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saya menyaksikan pernikahan tersebut, pada saat itu ada wali, ada dua saksi, ada mahar dan ada ijab kabul;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan Isbath Nikah ini untuk pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran anak, dan persyaratan Pendaftaran Haji dan Umroh;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1. KOMARUDIN, S.H., M.Kn., 2. H. AMIN DULJALIMIN, BA., S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengisbatkan pernikahannya karena pernikahannya tersebut tidak tercatat, hal ini diperlukan untuk pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Kartu Keluarga, membuat Akta Kelahiran anak, dan persyaratan Pendaftaran Haji dan Umroh yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Sumber dan tidak dapat

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I dan Pemohon II tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan dari Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I saat menikah berstatus sebagai janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) membuktikan pula bahwa saat menikah ayah kandung Pemohon 2 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti (P.5) membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menikah, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2024 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena walinya yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2020 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupten Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gegesik, Kabupten Cirebon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Z. HANI'AH dan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. HJ. Z. HANI'AH

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. PETY PATRIA SANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	115.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

.....
Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

H. ASIR PASIMBONG ALO, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No. 208/Pdt.P/2024/PA.Sbr.